

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi bangsanya sebagaimana hal ini tercermin dari wewenang negara dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi untuk menertibkan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan negara adalah dengan menerapkan hukum pidana yang secara subjektif memiliki kewenangan untuk menghukum (*ius puniendi*).¹ Wewenang dari negara tersebut di delegasikan kepada aparat penegak hukumnya yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa :

“Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat.”²

Untuk menanggulangi kejahatan dan menerapkan hukum pidana maka suatu negara tidak akan lepas dari adanya sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk tugas menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan, merupakan

¹ Utrecht, 1987, Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I, Pustaka Tintamas, Surabaya, Hlm. 178.

² Fahmi, 2011, kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ,PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, Hlm. 31

bagian dari sistem ini.³ Keempat lembaga ini bukan hanya memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan kejahatan namun memiliki kewajiban lain yakni untuk dapat saling berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya agar terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated criminal justice system*).⁴

Dalam sistem peradilan pidana salah satu lembaga yang menjadi pendukung dan memiliki peran dan wewenang yang sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berfungsi menegakkan hukum yakni pengadilan. Pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan di dunia yang didalamnya berisi para hakim sebagai perwakilan Tuhan di dunia yang diberi wewenang oleh negara di dalam undang-undang untuk mengadili dan memberi putusan yang seadil-adilnya. Hakim sebagai aparat negara yang bertugas mengadili perkara berdasarkan hukum dan keadilan sebagai panglima, memiliki posisi yang sangat istimewa, sehingga dibutuhkan independensi untuk terlepas dari adanya tekanan dari pihak atau kekuasaan lain. Independensi hakim dalam menangani suatu perkara merupakan asas yang mutlak yang juga diatur dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa;

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Untuk menjamin hal tersebut maka pemerintah membuat instrumen hukum berupa undang-undang tentang kedudukan hakim yakni Undang-Undang 48 Tahun 2009

³ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 3.

⁴ *Ibid*, hlm 4

tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut sejatinya menjadikan hakim dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi yudikatif dan dapat lebih mandiri dalam membuat putusan yang mencerminkan keadilan.

Putusan hakim merupakan parameter penting untuk menilai penguasaan hakim terhadap hukum dan integritas seorang hakim dengan kualitas hakim yang membuat putusan tersebut.⁵ Dalam memberikan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka hakim akan mencatatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman, dan profesionalitas hakim akan dilihat justru dari kualitas pertimbangan pada putusannya. Dalam memberikan pertimbangan, hakim akan mempertimbangkan dari banyak aspek, yakni aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sehingga dibutuhkan kecermatan dalam penyelesaian perkara agar tidak salah memberikan pertimbangan. Pemberian pertimbangan yang salah dapat berdampak pada penegakan hukum dan juga berdampak pada integritas hakim yang memberi pertimbangan, karena pada dasarnya dari pertimbangan yang diberikan, hakim bertanggung jawab atas putusan yang dibuatnya.

Banyak putusan hakim di Indonesia yang tidak mencerminkan keadilan dan menyimpang dari substansi hukum dengan kata lain terdapat disparitas di dalam putusan hakim, dengan putusan yang dianggap tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang *kontroversial* dimasyarakat terkait dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan.

⁵ Amzulian Rifa'l, dkk, 2010, *Wajah Hakim dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) , Yogyakarta, Hlm.75

Terdapat fenomena-fenomena putusan hakim yang didalamnya terdapat disparitas yakni berkaitan dengan penerapan hukum materil contohnya adalah putusan hakim lebih ringan dari pada tuntutan jaksa ; putusan dengan hukuman rendah/minimal; berkaitan dengan penerapan hukum formil, putusan bersalah tanpa didukung alat bukti; berkaitan dengan penerapan doktrin/ yurisprudensi; penggunaan doktrin dan pertimbangan putusan hanya mengikuti dakwaan jaksa.⁶

Dalam penerapan hukum materil dalam putusan hakim sering dijumpai putusan hakim yang penjatuhan hukumannya lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau penjatuhan hukuman dibawah pidana minimal meskipun dalam ketentuan hukum pidana terdapat lamanya suatu pidana yang dikenal dengan pidana minimal dan maksimal baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Salah satu contoh putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus adalah putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat yang memeriksa dan mengadili perkara HAM berat di Timor-Timur (Tim-Tim) yang sekarang menjadi negara sendiri yakni Timor Leste. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 silam menimbulkan banyak korban jiwa baik itu dari penduduk sipil dan militer. Dalam peristiwa tersebut beberapa dari pihak sipil yakni pejabat daerah, tokoh pergerakan Tim-Tim dan kalangan militer menjadi terdakwa dalam kasus tersebut dan dibawa keranah Pengadilan HAM *ad hoc*

Pada kasus Pelanggaran HAM yang berat di Tim-Tim salah satu yang menjadi terdakwa yakni Gubernur Timor-Timur yaitu Abilio Jose Osorio Soares. Pada kasus

⁶ Amzulian Rifa'I dkk, *ibid*.hlm 82-83

Abilio Jose Osorio Soares Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan tetapi hakim memutuskan dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Dalam dakwaan Abilio Jose Osorio Soares Jaksa Penuntut Umum (JPU) *ad hoc* yang disusun dengan dakwaan kumulatif mendakwa kesatu dengan Pasal 42 ayat (2) a dan Jis Pasal 7 b, Pasal 9 huruf (a) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan dakwaan kedua dengan Pasal 42 ayat (2) a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM . Pada Pasal 37 dan 40 Undang-Undang Pengadilan HAM yang didakwakan JPU *Ad Hoc* terdapat ketentuan pidana yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Pasal 37 dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk Pasal 40 (empat puluh) nya.

Putusan 3 (tiga) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM yakni kejahatan kemanusiaan mendapat reaksi dari masyarakat dan juga aktivis HAM, yang menilai bahwa putusan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa Abilio Jose Osorio Soares sangatlah tidak tepat. Putusan 3 (tiga) tahun tersebut sangat tidak sepadan dengan kualitas dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. Pelanggaran HAM yang berat merupakan suatu tindak pidana sangat serius (*extra ordinary crime*) yang penegakan hukumnya juga harus dilakukan dengan serius pula, karena pada dasarnya

Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai penjatuhan hukuman pidana dibawah minimal khusus tersebut, sehingga penulis akan membahas lebih dalam penelitian berjudul

“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Kasus Pelanggaran Ham Yang Berat Di Timor –Timur” (Studi Kasus Putusan Nomor.01/ Pid. Ham / Ad . Hoc / 2002 / PN. JKT. PST)

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor –Timur ?
2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus tersebut, telah sesuai dengan tujuan pembedaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah dengan tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia

yang berat (HAM) di Timor-Timur, dan apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum/minimal khusus kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Timor-Timur dengan putusan hakim nomor register 01/Pid.HAM/ad hoc/PH.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman pidana dibawah minimal khusus dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

2. Manfaat Praktis agar pihak terkait dalam hal ini.

a. Hakim

Dengan hasil penelitian ini sekiranya menjadi referensi dan informasi bagi para Hakim, dalam proses penjatuhan putusan yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

b. Warga Negara Indonesia

Dengan hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan dampak yang positif berupa pembelajaran kepada masyarakat terkait dengan putusan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana dibawah minimum kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Timor-Timur.

c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Timor Timor" bukan merupakan hasil plagiasi dan merupakan hasil karya tulis penulis yang asli. Ada beberapa skripsi dengan tema sentral yang sama dengan penulis namun problematika hukum yang berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Nama Christya Putranti, NPM: 130511136, Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017. Judul Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi pustaka perkara NO.01/PID.SUS-ANAK/2015/PN.YYK) Rumusan masalahnya adalah "Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat berupa pengawasan

terhadap anak yang berkonflik.dengan hukum dalam putusan Perkara Nomor. 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk.?"

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan didepan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara No.01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk hakim mempertimbangkan faktorfaktor yuridis dan non yuridis.

2. Nama Monalisa Mariche Rebeca Marey NPM: 120510919 , Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Peradilan dan penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016. Judul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta (Studi Kasus Putusan 52-K/PM.II-11/AD/V/2015)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada putusan Nomor 52-K/PM.II-11/AD/V/2015 hakim mempunyai pertimbangan khusus yang dinilai memberatkan anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik didalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

3. Nama Alriani Lingga NPM:110510715 , Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Peradilan dan penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015. Judul Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat (Studi kasus putusan 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim)

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Majelis Hakim menggunakan putusan peradilan adat sebagai salah satu bahan pertimbangan dikeluarkannya Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM. Majelis Hakim berpendapat, putusan peradilan adat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut. Meskipun di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak secara jelas menyebutkan tentang putusan peradilan adat tersebut. Majelis Hakim, hanya menggunakan sebagian saja dari putusan peradilan adat tersebut, untuk dijadikan perjanjian tertulis antara korban dan terdakwa agar memiliki kekuatan hukum, yaitu terpidana harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berkewajiban memelihara korban beserta anak-anak mereka. Putusan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang menggunakan putusan peradilan adat sebagai bahan pertimbangan tersebut, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 102 2. Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM

yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Adapun yang menjadi tujuan dari putusan pidana bersyarat tersebut ialah resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tersebut bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Hal ini juga menunjukkan, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan salah satu teori pemidanaan, yaitu teori gabungan. Teori ini selain menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, disebutkan juga bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

F. Batasan Konsep

Dalam Kaitan dengan obyek yang di teliti dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimal Khusus Kasus Pelanggaran Ham Yang Berat Di Timor -Timur.”(Studi Kasus Putusan Nomor.01/ Pid. Ham / Ad . Hoc / 2002 / Pn. Jkt. Pst)” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1 .Pengertian Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang baik dan yang tidak, terkait suatu perkara yang dijadikan dalam suatu putusan atau keputusan yang di keluarkan oleh pejabat Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam hal peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu

perkara. Pertimbangan tersebut merupakan dasar seorang hakim untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Dalam suatu pertimbangan hakim ada dua indikator yang harus di perhatikan yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).

2. Pidana Minimal Khusus menurut Seodarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁷ yang penjatuhannya dilakukan oleh negara melalui hakim dalam putusannya. Dalam KBBI minimal diartikan sedikit-dikitnya; sekurang-kurangnya⁸ sedangkan kata khusus disini adalah mengacu pada Undang-Undang diluar diluar kodifikasi atau diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus ini adalah seperti contohnya Korupsi, Pelanggaran HAM, Terorisme, Narkotika dan Pers,maka dapat dapat diartikan pidana dibawah minimal khusus adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan pernbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dijatuhi oleh hakim dengan waktu dibawah ketentuan sekurang-kurangnya yang telah diatur oleh undang-undang.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Penertbit PT. Alumni Bandung, Bandung , hlm. 2

⁸ <https://kbbi.web.id/minimal> diakses pada tanggal 3 November 2017 Pukul 10.33

Pidana minimum atau minimal khusus merupakan suatu perkecualian yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*) sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau sampai pidana mati sajalah yang dapat dikenakan minimum khusus karena delik-delik yang digolongkan sangat serius.

3. Pengertian pelanggaran HAM yang berat adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kata berat pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat lebih mengacu pada tiga hal yang bersifat kumulatif, yaitu : (a) menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara maupun metode tindakan; (b) akibat yang di timbulkan; dan (c) pada jumlah korban.

4. Timor-Timur atau sekarang dikenal dengan Republik Timor Leste merupakan negara yang masih berusia muda yang berdiri pada tahun 2000 dengan Luas wilayah yakni 15.007 km². Berdirinya negara Timor Leste Pada Tahun 2000 pada masa Presiden B.J Habibie memiliki proses yang sangat panjang dan menimbulkan banyak korban pada masa transisi tersebut, dalam hal ini adanya tindakan yang

dilakukan oleh aparat Negara baik itu dari kalangan militer dan kalangan sipil sehingga masyarakat Internasional melalui Organisasi Internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan menyatakan adanya pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur atau Timor Leste. Kejadian tersebut bermula dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Presiden saat itu yakni B.J Habibie untuk menyelesaikan masalah Timor-Timur dengan kebijakan pemberian otonomi khusus terhadap rakyat Timor-Timur dan kebijakan yang kedua yakni menolak otonomi khusus dan membentuk negara sendiri yang dimana tawaran tersebut di tuangkan dalam perjanjian antar Pemerintah Indonesia dan Portugal sebagai negara yang pernah menjajah Timor-Timur yang di motori oleh PBB. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut di Timor-Timor muncul gerakan politik yang mengartikulasikan kehendak masing-masing, sehingga menimbulkan pergerakan separatis yang telah tebagi didalam kelompok-kelompok yang pro intergasi dan kelompok yang tidak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma, dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus serta memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan

hukuman pidana dibawah minimal khusus pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, putusan hakim, narasumber, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang di teliti untuk dapat penjelasan dan pengetahuan tentang obyek yang di teliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif yang ditulis , penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari putusan hakim Nomor.01/ Pid. Ham / Ad . Hoc / 2002 / Pn. Jkt. Pst; buku-buku; literature dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dengan berpedoman pada putusan hakim penjatuhan hukuman pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan cara tanya jawab dengan para narasumber, yakni hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas IA khusus yakni Bapak Ibnu Basuki Widodo, SH., MH., dan aktivis dan juga dosen HAM pada Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yakni Bapak M.Syafie,S.H.,M.H

4. Metode Analisis

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, yang lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dan Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan Hukum/Skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penellitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB. II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai putusan hakim dan pertimbangannya; menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM yang berat di Timur-Timor mengurai tentang penjatuhan pidana dibawah minimal dan pelanggaran HAM di Timor-Timur, serta analisis putusan hakim tentang penjatuhan pidana dibawah minimal khusus kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur, Untuk mengetahui lebih jelas dan konkrit, maka

dilakukan penelitian dengan hakim pada pengadilan kelas I A Jakarta Pusat dan Aktivis HAM pada Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

BAB. III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang diteliti

